

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negaraindonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa dalam Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI) hukum merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku didaerah maupun hukum yang berlaku di sluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.¹

Indonesiamerupakan negara berkembang, yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang dan dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Sejalan dengan itu kehidupan masyarakat

¹<https://core.ac.uk/download/pdf/77627338.pdf> (Diakses tanggal, 28 Agustus 2019 pukul 09.49 WIB).

juga terus berkembang, dan tidak bisa dipungkiri kejahatan juga ikut berkembang.

Karena semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka taraf hidup pun ikut naik. Tetapi tidak dengan tingkat kesejahteraan masing-masing orang, hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhannya kecenderungan mereka menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun melanggar norma hukum.

Hukum pidana merupakan bagian hukum yang dapat dibuat untuk melindungi seseorang atau masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan haknya. Pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan tentunya dilakukan dengan melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.

Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil atau substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem peradilan pidana atau sistem pidana terdiri dari subsistem hukum pidana materiil atau substantif, subsistem hukum pidana formil, dan subsistem pelaksanaan pidana. Pada hukum pidana materiil atau substantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP sebagai induk aturan yang

umum dan undang-undang khusus diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana substantif. Hukum pidana substantif ditunjukan untuk mengkontrol perilaku warga masyarakat yang sengaja merugikan orang lain atau melanggar perilaku yang akhirnya mempunyai konsekuensi.²

Dari semua berita yang keluar dari media bahkan yang terjadi disekitar kita menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan, dan yang paling mendominasi adalah pencurian kendaraan bermotor. Salah satu contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dua orang pemuda yang diduga mencuri sepeda motor Supra X dengan Nomor polisi : K 4810 TD milik Jamin Ginting warga Desa Landoh Rt. 02 Rw. 04 Kec Sulang Kab Rembang. Kedua tersangka adalah Rasmin (24) dan Arifin. Kedua tersangka menjual motor itu ke orang yang sudah mereka kenal yaitu Jamari alias Mbah Jan, dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Tindakan terdakwa tersebut diancam dan dijatuhi pidana sesuai pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan butir ke-5 KUHP.³

Yang melatar belakangi tersebut salah satunya adalah kebutuhan hidup yang tidak tercukupi dan lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi pergaulan dan perbuatan seseorang hingga akhirnya melakukan kejahatan pencurian.

² Jurnal skripsi Amar Khoerur Rozak, *Proses Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*, UNISSULA, 2015, hlm 4.

³<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-rembang> (Diakses tanggal, 20 juli 2019 pukul 14.00 WIB).

Kemiskinan juga salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. kenyataan yang sering terjadi dapat dibuktikan dengan rasio pencurian yang makin marak terjadi. Kondisi ini dapat berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup si pelaku.

Pencurian yang dilakukan di zaman sekarang ini tidak hanya terjadi di malam hari saja, namun juga terjadi pada waktu siang hari bahkan sore hari. Pencurian yang dilakukan sekarang juga tidak terfokus di rumah-rumah pada malam hari, bahkan disiang hari di tempat umum dan keramaian juga menjadi sasaran bagi para pelaku. Modus yang sekarang digunakan adalah dengan cara mengamil barang secara diam-diam, mengancam dengan menggunakan senjata-senjata tajam, hipnotis. modus pencurian pun juga ikut berkembang dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Tentang Pencurian Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal 363 ayat (1) butir ke- 4 dan ke-5 KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN No 15/Pid.B/2018/PN Rbg TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui penerapan pidana terhadap putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum terhadap putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pencurian.
2. Dapat memberikan wawasan tentang tindak pidana pemidanaan dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Manfaat Praktis

1. Dengan dibuatnya penulisan ini diharap memberikan informasi serta masukan bagi penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Rembang.
2. Bagi peneliti sendiri adalah sebagai pembanding materi yang didapatkan diperkuliah dengan praktek di lapangan.

E. Terminologi

1. Analisis

Analisis adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen – komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.⁴

2. Hukum

⁴<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> (Diakses tanggal, 03 Oktober 2019 pukul 18.55 WIB).

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.⁵

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁶

4. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut.

5. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan

⁵<https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html/m=1> (Diakses tanggal, 03 Oktober 2019 pukul 19.07 WIB).

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54.

⁷<https://id.scribd.com/document/384013384/pengertian-kendaraan-bermotor> (Diakses tanggal 05 Oktober 2019 pukul 09.24 WIB).

konsepsi legispositivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif.⁹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹⁰.

Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer diperoleh dari sumber berikut ini :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Peradilan umum

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 13-14.

⁹ Jurnal skripsi Ghina Novitasari, *Analisis Kasus Penelantaran Anak Perkara No. 86/pid.sus/2017/PN Dmk di Pengadilan Negeri Demak*, 2018, UNISSULA Hal 7.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm 94.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder berupa sebagai berikut :

- a. Buku-buku Hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Pandangan para ahli yang termuat di media masa
- d. Internet

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen-dokumen yang telah diarsipkan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu

dilakukan analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan tindak pidana, tinjauan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sistem peradilan pidana, tinjauan pemidanaan, tindak pidana pencurian dalam prespektifislam.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang penerapan hukuman terhadap putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg di Pengadilan Negeri Rembang yang terkait pada putusan hakim yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan memberatkan dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman terhadap putusan No. 15/Pid.B/2018/PN Rbg di Pengadilan Negeri Rembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan penelitian skripsi yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Rembang dan memberikan saran sebagai hasil masukan yang bersifat membangun.